



**BUPATI BANTAEANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BANTAEANG
NOMOR 68 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PENGANTUNGAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BANTAEANG TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAEANG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, disebutkan bahwa sumber pendapatan desa yang salah satunya berasal dari Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa lainnya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020; Nomor 239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 66).

Menetapkan :

MEMUTUSKAN
**PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALIHAN,
PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAHAN DAN EVALUASI
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANTAENG TAHUN
ANGGARAN 2021**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3. Bupati adalah Bupati bantaeng;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang bersangkutan;
9. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun;
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa , selanjutnya disebut RKD Desa, adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara kepada bank sentral
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan seluruh pengeluaran daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan .
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang meampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
17. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh kepala Desa dari unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan Desa;
18. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan;
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut :

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian desa.

BAB III PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran;
- (2) Alokasi Dana Desa diberikan sebesar 10% (Sepuluh perseratus) dari Dana Alokasi Umum ditambah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memperhitungkan :
 - a. Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. Jumlah Penduduk
 - c. Angka Kemiskinan Desa
 - d. Luas Wilayah Desa
 - e. Indeks Kesulitan Geografis
- (2) Persyaratan pembagian Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, c, d, dan e di atas dihitung setelah dikurangi kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan penentuan pembagian bobot sebagai berikut :

- a. 25% (Dua Puluh Lima Perseratus) untuk Jumlah Penduduk.
- b. 30% (Tiga Puluh Perseratus) untuk Angka Kemiskinan Desa.
- c. 25% (Dua Puluh Lima Perseratus) untuk Luas Wilayah Desa
- d. 20% (Dua Puluh Perseratus) untuk Indeks Kesulitan Geografis.

Pasal 6

- (1) Besaran nilai bobot bagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bagian ADD} = \{ (0,25 \times X1) + (0,30 \times X2) + (0,25 \times X3) + (0,20 \times X4) \} \\ \times \text{Alokasi Dana Desa Kabupaten}$$

Keterangan :

- Bagian ADD = Bagian Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa Setiap Kabupaten
- X1 = Jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
- X2 = Jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
- X3 = Luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten
- X4 = indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa di Kabupaten

Pasal 7

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Tahap I, sebesar 40% (Empat Puluh Perseratus)
 - b. Tahap II, pada bulan Juli sebesar 40% (Empat Puluh Perseratus)
 - c. Tahap III, pada bulan November sebesar 20% (Dua Puluh Perseratus)
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. Tahap I disalurkan setelah desa menyampaikan dokumen :
 - Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berjalan;
 - Peraturan Kepala Desa tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berjalan;
 - Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
 - b. Tahap II dan III disalurkan setelah Kepala BPKD menerima laporan penggunaan ADD tahap sebelumnya dari Kepala Desa.
 - c. Laporan penggunaan ADD tahap I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di atas, menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari dana yang telah disalurkan.

Pasal 9

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD digunakan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh Perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja Operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 4. Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa.
 - b. Paling banyak 30% (Tiga Puluh Perseratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa, dan perangkat Desa Lainnya, dan
 2. tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan desa (BPD); dan
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Camat, dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa, urusan Keuangan Daerah dan Inspektorat Daerah setiap semester tahun berjalan.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu Pertama Bulan Januari tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) di atas, Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun.
- (2) Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa, urusan Keuangan Daerah dan Inspektorat Daerah setiap tahun anggaran.

Pasal 12

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampainya laporan realisasi penggunaan ADD.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Desa.

- (A) Penentuan anggaran tahunan pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PADDes).
 - b. Pengaturan Belanja Desa dan pendapatan di dalamnya meliputi:
 - c. Pengaturan Belanja Desa untuk bidang pembangunan, pemeliharaan dan kesejahteraan masyarakat,
 - d. APBD Belanja Desa Desa.
- (B) Belanja anggaran tahunan pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Laporan realisasi anggaran Belanja Desa Desa.
 - b. Laporan pertanggungjawaban anggaran Belanja Desa Desa.
- (C) Untuk menilai anggaran tahunan pada ayat (3), Pemerintah Daerah menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagai lembaga resmi.
- (D) Dalam hal terdapat APBD Belanja Desa Desa atau tidak ada, Bupati memberikan bentuk alternatif berupa Desa yang terdapat sebagai penganggaran Belanja Desa Desa atau APBD.
- (E) APBD Belanja Desa Desa merupakan salah satu anggaran tahunan pada ayat (3) apabila:
- a. Penganggaran Desa tidak ada sebagai rencana anggaran Belanja Desa Desa, Pemerintah Daerah, atau provinsi atau kabupaten.
 - b. Penganggaran yang telah resmi berupa Desa dan 2 tahun lebih.

END PAGE
PENUTUP

Page 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bontang.

Diundangkan di Bontang

Pada tanggal 2 Januari 2021

BUPATI BONTANG

ILHAM SYAH AZHAR

Diundangkan di Bontang

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONTANG

AMAH WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 11